



**LAPORAN**  
**BADAN LEGISLASI ATAS PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG PEMBERIAN TANDA**  
**PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN**

---

Tanggal 19 September 2024  
Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi  
Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.  
A-472

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*  
*Salam Sejahtera bagi kita semua*

*Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*  
*Yth. Bapak/Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;*  
*Hadirin yang berbahagia.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan. Penyusunan dan pembahasan peraturan DPR RI ini mengacu pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf g, di mana salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan peraturan DPR ini adalah dalam rangka penghormatan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat

untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

***Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,***

Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 telah dibicarakan secara intensif oleh Anggota Badan Legislasi dalam Rapat pleno tanggal 17 September dan rapat Panja tanggal 18 September 2024. Hasil rapat Panja telah dilaporkan kepada Pleno Badan Legislasi pada rapat tanggal 18 September 2024. Dalam rapat Pleno Badan Legislasi sekaligus dibacakan pandangan mini dan pernyataan persetujuan dari seluruh fraksi atas Rancangan Peraturan DPR dimaksud.

***Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,***

Materi muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan yang telah disepakati secara mufakat antara lain meliputi:

1. Tanda Penghargaan terdiri atas piagam dan Pin yang diberikan kepada semua Anggota DPR yang menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masa keanggotaannya kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
2. Pemberian Tanda Penghargaan dilaksanakan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dan penyematan Pin Penghargaan oleh Pimpinan DPR secara simbolis kepada Anggota yang mewakili fraksi dan diikuti seluruh Anggota yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
3. Selain kepada Anggota, Piagam Penghargaan juga dapat diberikan kepada Tenaga Sistem Pendukung yang merupakan aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal DPR dan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, serta tenaga ahli fraksi.

4. Tanda Penghargaan dalam Peraturan DPR ini diberikan terhitung sejak masa keanggotaan DPR Tahun 2019—2024.

***Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,***

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi yang ditugaskan menyusun Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pemberian Tanda Penghargaan kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Badan Legislasi, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR, Tim Ahli dan sekretariat Badan Legislasi yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan pembahasan dan menghasilkan rumusan Rancangan Peraturan DPR RI ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 September 2024  
PIMPINAN BADAN LEGISLASI  
WAKIL KETUA,

DR. H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.SI.  
A-472